BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peratuaran Undang-Undang Perpajakan dengan tidak mendapat kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mohammad Zain, 2007). Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-undang dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo, 2011). Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *Self Assesment System, Official Assessment System,* dan *With Holding System*(Mardiasmo, 2011).

Saat ini sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assesment System* dimana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak Sendiri, kemudian Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (Mohammad Zain, 2007). Tata cara pemungutan pajak dengan Self Assesment System akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana

ciri-ciri *Self Assesment System*adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitunganya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). *Self Assesment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Pajak merupakan suatu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik yang mengandung sasaran sebagai pendistribusian beban pemerintah secara adil dalam kelas-kelas penghasilan dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama selain itu, sebagai stabilitas harga dan perluasan kerja (Mohammad Zain, 2007). Namun sayangnya, presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong sangat rendah menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya dan melapor Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 8,8 juta orang (Agus Martowardojo,2013). Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Chandra Budi dalam persnya menyebutkan bahwa peranan aktif masyarakat dan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tergolong sangat rendah, berdasarkan masukan dari beberapa pihak perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan

umum dan tatacara perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tatacaraPerpajakan yang berlaku di Indonesia serta rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh (Chandra Budi, 2013).

Menurut Undang-undang Perpajakan Pasal 1 No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya, karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/ *tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Menurut Safri

Nurmantu (2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) terdapat dua macam kepatuhan material dan kepatuhan formal.

Sistem pemungutan *self assessment system*akan berjalan dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi serta penerapan sanksi pajak yang tegas (Agus Martowardojo,2013). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009). Wajib Pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*(Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Kecenderungan melakukan kecurangan oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak self assessment, karena dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dan hak dan kewajiban Fiskus, dalam rangka penegakan hukum pajak (Siti KurniaRahayu,

2010). Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PengaruhTingkat Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sanksi PajakTerhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Majalaya**".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah dan rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih tergolong sangat rendah.
2. Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam Memahami Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
3. Rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruhtingkat pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Seberapa besar pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran melalui pengumpulan data dengan melakukan pengujian empiris, yaitu mengenai tingkat pengetahuan perpajakandan penerapan sanksi pajakterhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi pajak yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak.Berdasarkan pada teori yang telah dibangun dan hasil penelitian terdahulu masalah kepatuhan Wajib Pajak dapat diperbaiki melaui pengetahuan perpajakan yang baik dan penerapan sanksi pajak yang tegas.

1.4.2 Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pembuktian dari konsep-konsep yang telah dikaji dan diuji secara empiris sehingga diharapkan dapat mendukung teori atau penelitian sebelumnya mengenai pengetahuan perpajakan dan penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April sampai Juli 2014.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Mar 2014	Apr 2014	Mei 2014	Jun 2014	Jul 2014
1	**Tahap persiapan :**					
	1.Bimbingan dengan dosen Pembimbing	■	■			
	2.Membuat outline dan proposal skipsi	■	■			
	3.Menentukan tempat penelitian		■			
2	**Tahap Pelaksanaan**					
	1.Mengajukan outline dan proposal skripsi			■		
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan			■		
	3.Penelitian di perusahaan			■		
	4.Penyusunan skripsi			■		
3	**Tahap Pelaporan :**					
	1.Menyiapkan draft skripsi				■	
	2.Sidang akhir skripsi					■
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4.Pengadaan skripsi					■